



**BERITA ACARA AANWIJZING / PEMBERIAN PENJELASAN**

**PEKERJAAN KSO**  
**STERILISASI RUANG RAWAT INAP DAN ATAU RUANG TINDAKAN MEDIS LAINNYA**  
**RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**  
Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/19480/2018  
Tanggal: 19 Oktober 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten; telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pemilihan dengan Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/19032/2018 tanggal 12 Oktober 2018 mengenai **Pekerjaan KSO Sterilisasi Ruang Rawat Inap Dan Atau Ruang Tindakan Medis Lainnya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten**, dengan mengambil tempat di Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah mengadakan pertemuan rangka Pemberian penjelasan/Aanwijzing untuk pekerjaan tersebut di atas.

Hadir dalam pertemuan tersebut adalah:

- Ketua Tim KSO / Kabag Umum
- Sekretaris Tim KSO / Kasubag RT
- Ka Instalasi Sanitasi
- Kepala ULP
- Tim KSO ULP 5 Orang
- Calon Mitra KSO, yaitu:
  1. PT. Kalimas Inti Niaga
  2. PT. Value Lucky Medica

Hasil pertemuan :

1. Tepat pukul 09.01 WIB Ketua Tim KSO ULP membuka acara penjelasan/Aanwijzing. Penjelasan dilaksanakan secara *off line*;
2. Dalam acara tersebut ada 7 (tujuh) pertanyaan dan jawaban dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENANYA	PERTANYAAN	JAWABAN
1	PT. VALUE LUCKY MEDICA	Apakah Dokumen Penunjang dengan Bahasa Asing seperti yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan Poin B.14.3, harus diterangkan atau ditranslate dalam bahasa Indonesia?	Tidak harus. Apabila ada hal yang tidak dimengerti dalam Brosur, maka akan diklarifikasi dalam Acara Pemaparan / Klarifikasi.
2	PT. VALUE LUCKY MEDICA	Apakah surat pernyataan dalam Dokumen Pemilihan Poin C.17.B. bisa dijadikan 1 (satu) atau harus sendiri-sendiri?	Untuk surat pernyataan dapat dijadikan 1 (satu). Dapat berupa surat pernyataan tersendiri dapat pula dijadikan 1 (satu) dengan Formulir Isian Data Kualifikasi.
3	PT. VALUE LUCKY MEDICA	Apakah yang dimaksud dengan "Dokumen Asli" dan "Dokumen Rekaman" dalam Dokumen Pemilihan Poin C.17.D?	Untuk Dokumen Asli : Seluruh persyaratan selain Dokumen Kualifikasi Perusahaan berupa Dokumen Asli dengan Stempel

			atau cap basah. Sedangkan untuk Dokumen Rekaman : seluruh dokumen penawaran berupa salinan atau copian.
4	PT. KALIMAS INTI NIAGA	Untuk pajak 3 (tiga) bulan terakhir, dapatkah ditentukan untuk bulan apa saja?	Untuk pajak 3 (tiga) bulan terakhir disepakati bulan Juni, Juli, Agustus.
5	PT. KALIMAS INTI NIAGA	Untuk alat yang ditawarkan berjumlah 2 (dua), apakah akan ditinggal di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten atau akan dibawa oleh calon mitra KSO?  Jika ditinggal bagaimana dengan keamanannya?	Untuk alat yang ditawarkan berjumlah 2 (dua) akan ditinggal di RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten.  Pihak RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten hanya akan menjamin mengenai “Keberadaan” dari alat tersebut. Dalam hal kualitas alat, kalibrasi, pemeliharaan, dan kerusakan alat akan tetap ditanggung oleh pihak Mitra KSO
6	PT. KALIMAS INTI NIAGA	Apakah tidak disertakan Daftar Kuantitas dan Harga?	Tidak harus. Dikarenakan dalam Pekerjaan ini, item barang yang ditawarkan hanya 1 (satu) jenis bahan habis pakai. Dan jumlah volume penggunaan bahan habis pakai tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, tergantung dari Luasan Ruang yang akan disterilisasi.  Untuk harga bahan habis pakai / liter dapat dituangkan dalam Surat Penawaran.
7	PT. VALUE LUCKY MEDICA	Untuk format Formulir Isian Data Kualifikasi apakah sudah disediakan atautkah membuat sendiri?	Untuk format Formulir Isian Data Kualifikasi dibuat berdasarkan format yang telah disediakan pada Dokumen Pemilihan;

3. Tim KSO ULP memastikan bahwa Calon mitra KSO yang hadir telah paham mengenai:
- i. Dokumen Penawaran terdiri dari 3 (tiga) dokumen penawaran, yaitu Administrasi, Teknis, dan Kualifikasi. Sistem evaluasi yang digunakan pada penawaran Administrasi dan Kualifikasi adalah Sistem Gugur sedangkan pada penawaran Teknis menggunakan sistem Nilai. Jadi apabila Nilai Teknis salah satu peserta calon Mitra KSO menduduki peringkat 1, namun ada persyaratan Administrasi maupun Kualifikasi yang tidak lengkap, akan tetap dinyatakan GUGUR;
  - ii. Pemasukan dokumen penawaran harus sesuai Jadwal yang tertera dalam Dokumen Pemilihan, apabila terdapat dokumen penawaran yang masuk setelah jadwal pemasukan berakhir maka dokumen penawaran tersebut TIDAK akan dievaluasi;

4. Terdapat perubahan yang disampaikan oleh Tim KSO terkait “Jangka Waktu Pelaksanaan” yang semula 1 (satu) tahun berubah menjadi 3 (tiga) tahun yang akan tertuang dalam Addendum / Penambahan / Perubahan Dokumen Pemilihan; **terlampir**;
5. Acara penjelasan ditutup pukul 10.00 WIB;

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan/ Aanwijzing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim KSO Unit Layanan Pengadaan  
RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten

Mengetahui;

Ka. ULP	Ketua	: Jessinger Sukma Mega, SE	ttd
	Sekretaris	: Puspaningtyas Devy Suharno, Amd.OT	ttd
ttd	Anggota	: Asmaratri Murwo Wibowo, SH	ttd
	Anggota	: Nur Endaryani, AMd.	ttd
<u>Dra. Partini, M.Sc, Apt</u> NIP. 196207171991022001	Anggota	: Siti Maesaroh, AMd.	ttd

Menyetujui  
Ketua Tim KSO Umum

ttd

Kemaludin, SKM., MPH.  
NIP. 197006211991011001